

**KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DALAM SISTEM
PEWARISAN HUKUM ADAT BALI DI DESA
MANISTUTU KABUPATEN JEMBRANA**

SKRIPSI

HALAMAN JUDUL

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

OLEH

Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti

NIM 2114101181

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing 1.

Pembimbing 2.

Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

NIP. 198312152008122003

NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 11 April 2025

Dewan Penguji,



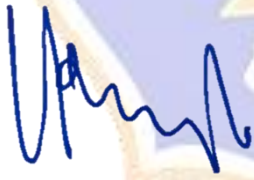
Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H
NIP. 198312152008122003

(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd.
NIP. 196312061990112001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 April 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL, M

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP 198412272009121007

NIP 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti

Tempat, Tanggal Lahir : Pendem, 31 Maret 2003

Nim : 2114101181

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kedudukan Anak Adopsi Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Di Desa Manistutu Kabupaten Jembrana”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Anak Adopsi Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali Di Desa Manistutu Kabupaten Jembrana”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik berupa dukungan moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;

6. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan dan motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd, selaku Dosen Penguji 3 sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Seluruh staff Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dan berbagai ilmu, pengetahuan, dan bimbingan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Staff Pegawai Tata Usaha yang membantu penulis, dalam pengurusan segala administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini;
10. Para informan yang telah memberikan doa yang tulus, motivasi, serta informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Dengan khusus dan rasa bangga penulis sembahkan kepada Bidadari dari surga Ni Putu Indrawati selaku ibu dari penulis. Beliau memang belum sempat menggapai seluruh cita-citanya setinggi langit, namun tangan lembut beliau mampu menciptakan cita-citanya dalam diri penulis dengan memberikan lantunan doa suci, nasehat, dan kasih sayang penuh hingga kini penulis menggapai gelar sarjana hukum;

12. Dengan segala rasa hormat penulis sembahkan kepada cinta pertama penulis I Putu Eka Muliarta selaku Bapak dari penulis. Beliau merupakan sosok hebat yang selalu menuntun penulis disetiap langkahnya tanpa mengenal lelah untuk mencukupi segala kebutuhan dan seluruh fasilitas kepada penulis hingga kini penulis menggapai gelar sarjana hukum;
13. Ni Kadek Dwi Harta Listiana Sari Dewi dan Ni Komang Triana Artha Indriani selaku adik-adik dari penulis, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa yang tulus, dukungan, motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan sarjana;
14. Sahabat cantik penulis, Ni Putu Eva Pradnya Wulandari yang senantiasa menemani tanpa kenal lelah untuk penulis, selalu siap siaga membantu dan tidak sekalipun meninggalkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
15. Teman istimewa penulis, I Gusti Ngurah Bratha Wicaksana, yang dalam setiap langkah, doa, dan ketulusan hatinya telah menjadi cahaya di kala gelap, kekuatan di saat lemah, serta sumber semangat yang tak pernah padam, hingga akhirnya penulis mampu menuntaskan perjalanan skripsi ini;
16. Sahabat penulis, Ni Putu Diah Luckyta Maharani dan Ni Luh Putu Lusi Ayu Pratiwi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, selalu menemani penulis, memotivasi dengan getaran amarah saran, menjadi pendengar yang baik, serta selalu memberikan semangat tanpa henti dalam setiap langkah penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;

17. Seluruh teman-teman Kelas E yang telah memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi dari awal semester hingga mencapai semester akhir dalam menyelesaikan skripsi ini;
18. Untuk Kakak Kost terbaik Amalia dan Wiga yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tak pernah padam dan selalu menghibur penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
19. Semua pihak dari segala kalangan yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia atas kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini nantinya akan memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Singaraja, 16 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.5.1 Tujuan Umum	11
1.5.2 Tujuan Khusus	12
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis:.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	15
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	15
2.1.2 Tujuan Perkawinan	16
2.2 Tinjauan Tentang Anak	16
2.2.2. Macam-Macam Anak.....	18
2.2.3. Hubungan Anak dan Orangtuanya	22
2.3 Tinjauan Tentang Anak Adopsi	23
2.3.2 Adopsi Berdasarkan Hukum Nasional.....	24
2.3.3 Status dan Kedudukan Anak Adopsi.....	28

2.3.4	Hak dan Kewajiban Anak Adopsi	29
2.4	Tinjauan Tentang Pewarisan	30
2.4.2	Pengertian Pewaris.....	30
2.4.3	Pengertian Ahli Waris	31
2.4.4	Prioritas Pewarisan.....	32
2.5	Tinjauan Tentang Hukum Waris Adat Bali	33
2.5.1	Pengertian Hukum Waris Adat Bali	33
2.5.2	Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali	34
2.5.3	Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	36
2.6	Tinjauan Tentang Dualisme Hukum Anak Adopsi.....	37
2.6.1	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	37
2.6.2	Hukum Nasional	38
2.6.3	Implikasi Dualisme Hukum Terhadap Hak Waris Anak Adopsi.....	39
BAB III		40
METODE PENELITIAN		40
3.1	Jenis Penelitian.....	40
3.2	Sifat Penelitian	41
3.3	Data dan Sumber Data	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	48
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49
BAB IV		51
HASIL DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Hasil Penelitian	51
4.1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.2	Kedudukan Hak Waris Anak Adopsi dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Manistutu	57
4.1.3	Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Adopsi yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum Adat Bali di Desa Manistutu	63
4.2	Pembahasan.....	66
4.2.1	Kedudukan Hak Waris Anak Adopsi Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali di Desa Manistutu	66

4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Adopsi yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum Adat Bali di Desa Manistutu	70
BAB V	74
KESIMPULAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.1 Saran	76
DAFTAR RUJUKAN.....	78
LAMPIRAN.....	85
RIWAYAT HIDUP	102

